

**PENGARUH KESADARAN, SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT
PENDIDIKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MELAPORKAN PAJAK RESTORAN
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh:

Derli Manalu

Pembimbing: Azwir Nasir dan Azhari Sofyan

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail: derlymanalu@gmail.com

*The Effect of Awareness, Tax Penalties, Education Level, Service of Tax
Authorities against Tax Compliance.*

ABSTRACT

Tax has an important role in Indonesia, considering the government's national development requires relatively large funds. The taxation system in Indonesia are depending on how Tax payers are being active on fulfilling the obligation of taxation, the requiring a high compliance. This study aims to examine the effect awareness, tax penalties, education level, service of tax authorities against tax compliance. The population in this study is the individual taxpayers listed on DISPENDA at Pekanbaru. The sampling technique using convenience sampling method and determination of sample size in this study was calculated by using the formula of slovin obtained by 100 respondents. The data of this research is using primary data directly through a questionnaire and analyzed using SPSS 20. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple linear regression analysis approach. The results of this study show that awariness, tax penalties, service of tax authorities have effect on tax compliance with significant rate 58,9%. Viceversa education level has no effect regarding on tax compliance with significate.

Keywords: Awareness, Penalties, Education, Service, and Compliance

PENDAHULUAN

Negara Indonesia salah satu Negara yang berkembang terdiri dari ribuan pulau dan beraneka ragam budaya, lautan dan sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan perkembangan yang terjadi mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan disegala sektor

demi meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan.

Sektor penerimaan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya bersumber dari sektor pajak. Mengingat pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan adalah wajar bila pemerintah berupaya menggali berbagai potensi

pajak sekaligus meningkatkan Tax Compliance (kepatuhan pajak) dari masyarakat sebagai dasar yang kuat untuk memperlancar reformasi perpajakan.

Berikut merupakan tabel jumlah wajib pajak, target dan realisasi penerimaan pajak restoran di DISPENDA Kota Pekanbaru dari tahun 2010-2014 :

Tabel 1
Penerimaan Pajak
2010 -2014

Tahun	Jumlah WP	WP Aktif	WP Tidak Aktif	Target	Realisasi
2010	1.752	1.324	428	20.100.000.000	18.735.653.387
2011	1.803	1.314	459	19.500.000.000	20.179.998.732
2012	1.889	1.231	658	24.806.467.613	30.811.151.871
2013	1.981	1.282	699	38.260.771.626	37.289.201.114
2014	2.095	1.367	728	45.892.825.359	49.087.877.030

Sumber : DISPENDA kota Pekanbaru

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahun sedangkan pada tahun 2010-2011 jumlah wajib pajak yang aktif mengalami peningkatan namun realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dispenda. Pada tahun 2012 pajak yang aktif mengalami penurunan sebesar 83 wajib pajak namun realisasi penerimaan pajaknya melebihi target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini mengindikasikan tingkat kepatuhan yang masih tergolong rendah. Kepatuhan wajib pajak yang rendah diduga disebabkan karena kurangnya

kesadaran, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan dan pelayanan fiskus yang mungkin belum diterapkan secara maksimal.

Pahala (2013) Kesadaran adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga akan mempengaruhi penerimaan negara. Hal ini didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Oroh (2013) menunjukkan bahwa kesadaran secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak.

Mardiasmo (2009:56) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Hal ini didukung oleh penelitian Rahman (2011) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (2008), pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan pada dasarnya

merupakan suatu proses pembudayaan sikap, watak, dan prilaku yang berlangsung sejak dini. Syahri (2010) melalui proses pendidikan sebagai anggota masyarakat dan negara dapat menyadari hak dan kewajiban sebagai masyarakat maupun sebagai warga negara. Hal ini didukung oleh penelitian Syahri (2010) tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan adalah cara melayani (petugas pajak dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak. Sikap atau pelayanan fiskus yang baik yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontraprestasi secara langsung (Burton, 2010). Hal ini didukung oleh Winerungan (2013) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian antara lain : 1) apakah Kesadaran berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib Pajak dalam melaporkan pajak restoran di pekanbaru, 2) apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di pekanbaru, 3) apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di pekanbaru, 4) apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di pekanbaru.

Tujuan penelitian ini antara lain : 1) untuk menguji pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran, 2) untuk menguji sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran, 3) untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran, 4) untuk menguji pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran.

TELAAH PUSTAKA

Kesadaran

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Kesadaran membayar pajak merupakan suatu bentuk moral yang memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Nugroho, 2012 dalam Supriasto, 2014).

Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain (Susanto, 2012) :

1. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan

2. Tingginya tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan dan SPT Masa
3. Tingginya Tax Ratio
4. Semakin bertambahnya Wajib Pajak Baru
5. Rendahnya jumlah tunggakan/tagihan pajak.

Berdasarkan penelitian Rahman (2011) bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan Arum (2012) kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₁: Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011 : 59).

Menurut ketentuan undang-undang perpajakan sanksi terbagi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terbagi atas 3 jenis yaitu : denda, bunga, dan kenaikan. Dan sanksi pidana terbagi atas 3 yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara. Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran.

Berdasarkan penelitian Rahman (2011) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pranata dan setiawan (2015) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara".

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, jenjang pendidikan itu meliputi:

1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

2) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

Melalui pendidikan sebagai proses budaya akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia seperti kelakuan, keimanan, disiplin, akhlak, dan etos kerja serta nilai-nilai instrumen seperti penguasaan iptek dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan unsur pembentuk kemajuan dan kemandirian bangsa (Subri, 2003:241).

Berdasarkan penelitian dilakukan oleh syahri (2010) bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). Untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan, yaitu kewajiban untuk membina wajib pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, merahasiakan data wajib pajak, dan melaksanakan putusan .

Sementara itu terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan antara lain, yaitu : Hak menerbitkan NPWP dan NPPKP secara jabatan, surat ketetapan pajak , surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan , melakukan pemeriksaan

dan penyegelan, hak melakukan atau mengurangi sanksi administratif, melakukan penyidikan, pencegahan dan penyanderaan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rahman (2011), Arum (2012), winerungan (2013) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄: Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar di kota yaitu sebanyak 2.095 wajib pajak. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau (Sekaran, 2006). Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak restoran yang terdaftar di Dispenda kota Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam penelitian.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Perhitungan penentuan sampel menggunakan Rumus Slovin sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Metode analisis data digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
a	= Bilangan Konstanta
$b_{1,2,3,4}$	= Koefisien Regresi
X_1	= Kesadaran
X_2	= Sanksi Perpajakan
X_3	= Tingkat Pendidikan
X_4	= Pelayanan Fiskus
e	= Variabel Pengganggu (<i>error term</i>)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (253/KMK..03/2003) wajib pajak dikatakan patuh apabila : benar dalam perhitungan pajak terutang, benar dalam pengisian formulir SPT, tepat waktu, melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kepatuhan terdiri dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan formal adalah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebelum batas waktu. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini menjelaskan konteks pengaruh terhadap variabel independen diantaranya adalah kesadaran, sanksi perpajakan, tingkat

pendidikan dan pelayanan fiskus di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Pekanbaru.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Arum (2012) dalam dan Sidabutar (2013) Diukur dengan menggunakan skala likert (*Likert scale*) yang berkaitan dengan 8 (delapan) item pertanyaan menggunakan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian variabel adalah: (1) benar dalam penghitungan pajak terutang, (2) benar dalam pengisian formulir SPT, (3) tepat waktu, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela.

Kesadaran (X_1)

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Kesadaran perpajakan merupakan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Pratiwi dan Setiawan (2014) dengan 5 (lima) item pertanyaan menggunakan skala *Likert*. 5 poin penilaian terdiri dari (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian adalah: (1) Menyadari bahwa pajak untuk iuran pembangunan (2)menyadari pajak sebagai dana pengeluaran dan pelaksanaan tugas pemerintah (3) menyadari pajak sebagai pembiayaan pelaksanaan tugas pemerintah, (4) menyadari pajak digunakan untuk pembangunan.

Sanksi Perpajakan (X₂)

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011 : 59).

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Munari (2005) dalam Arum (2012) dengan menggunakan skala *Likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 4 (empat) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian tersebut antara lain: (1) kedisiplinan wajib pajak, (2) pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran, (3) sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran, penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tingkat Pendidikan (X₃)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian luas pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah

laku yang sesuai dengan kebutuhan (Syah, 1997:10).

Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan Syahri (2010) dengan menggunakan skala *Likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 4 (empat) item pertanyaan berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian tersebut antara lain: (1) pendidikan sebagai penentu karir (2) pendidikan dapat berorientasi pada kemampuan umum (3) pendidikan itu mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membangun jaringan downline (4) pendidikan itu penting untuk individu secara optimal, (5) pendidikan formal tidak menentukan kepatuhan seseorang dalam membayar pajak, (6) pendidikan mempengaruhi motivasi dalam memenuhi kewajiban pajak.

Pelayanan Fiskus (X₄)

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Arum (2012) dengan menggunakan skala *Likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab 4 (empat) item pertanyaan berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju. Indikator penelitian tersebut antara lain: (1) Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik. (2) Penyuluhan yang telah dilakukan

petugas pajak membantu pemahaman wajib pajak. (3) Petugas pajak memperhatikan keberatan wajib pajak, (4) kemudahan membayar dan melunasi pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dan Demografi

Jumlah kuesioner yang disebar sejumlah 100 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar peneliti, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 100 (100%). Tingginya tingkat pengembalian (*respon rate*) sebesar 100% tersebut, dikarenakan kuesioner disebar langsung kepada responden pada saat pelaporan pajak di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pekanbaru. Jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 100 kuesioner atau (100%), Penyebaran kuesioner ini berlangsung pada bulan Juli 2015.

Hasil Uji Validitas Data

Pada penelitian ini jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden sehingga *degree of freedom* (df) diperoleh 98 dengan taraf signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$), didapat $r_{tabel} = 0,197$. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 20, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah valid ($r_{hitung} > r_{tabel}$).

Hasil Uji Realibilitas Data

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS 20.00 Nilai alpha bervariasi dari 0–1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,70 (Ghozali,

2013:48). Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,7 maka nilainya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliabel. Berdasarkan hasil uji realibilitas menggunakan SPSS 20, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah reliabel (*cronbach's alpha* $> 0,7$).


Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan normal *P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2004:34).

Grafik Normal P- P Plot

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Data



Sumber: data primer yang diolah, 2015

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas (Ghozali 2013:163).

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Menurut Ghazali (2013:91), cara umum yang dipakai untuk menunjukkan multikolonieritas adalah jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$ maka terjadi multikolonieritas dalam penelitian ini.

Semua item variabel dalam penelitian ini tidak ada terdapat multikolinearitas (nilai $VIF < 10$ untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* $> 0,10$).


Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antar SPRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*. Dasar pengambilan keputusannya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi Uji Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi

Uji Heteroskedastisitas. (Ghozali, 2013:105).

Grafik ScatterPlot

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber data: data primer yang diolah, 2015

Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2013:139).

Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan di mana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi (Priyatno, 2010:75). Di dalam penelitian ini, autokorelasi dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2.

Tabel 2
Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	N
1.681	100

Sumber data: data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai dhitung (Durbin Watson) adalah sebesar 1.681 yang terletak antara -2 dan 2. Sehingga dapat disimpulkan, tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian.

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel kesadaran, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran dilakukan dengan bantuan *software SPSS (statistical product and service solution)* versi 20. Data statistik olahan data SPSS versi 20 untuk pengujian secara parsial (uji t).

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3.231	2.654		1.218	.226
Kesadaran	.456	.192	.208	2.376	.020
Pelayanan Fiskus	.611	.134	.401	4.573	.000
Tingkat Pendidikan	.076	.076	.066	1.004	.318
Sanksi Pajak	.410	.152	.272	2.692	.008

Sumber data: data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut.

$$Y = 3,231 + 0,456 X_1 + 0,611 X_2 + 0,076 X_3 + 0,410 X_4 + e$$

Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Restoran

Dari tabel 4.1 diatas terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,367 > 1,985$ dengan nilai signifikan sebesar 0.020 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya H_0 di tolak dan H_a diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Rahman (2011) dan Arum (2012). Hasil penelitian menyatakan bahwa Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Rohmimawarawati (2013) yang menyimpulkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidakkonsistenan penelitian ini dengan penelitian Rahman (2011) dan Arum (2012) dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang berbeda.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Restoran

Dari tabel 4.1 diatas terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,692 >$

1.985 dengan nilai signifikan sebesar 0.008 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya H_0 di tolak dan H_a diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Rahman (2011), Arum (2012) dan Winereungan (2013). Hasil penelitian menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Restoran

Dari tabel 4.1 diatas terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,004 < 1.985$ dengan nilai signifikan sebesar 0.318 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya H_0 di terima dan H_a ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Dianawati (2008). Hasil penelitian menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Syahri (2010) yang menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian Dianawati (2008)

dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang berbeda.

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Restoran

Dari tabel 4.1 diatas terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,573 > 1.985$ dengan nilai signifikan sebesar 0.000 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0.05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Rahman (2011), Arum (2012). Hasil penelitian menyatakan bahwa pelayanan fiskus mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika pelayanan fiskus tidak baik maka Wajib Pajak semakin tidak patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Winerungan (2013) dan Murtedjo (2013), yang menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus justru tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian Rahman (2011) dan Arum (2012), dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang tidak sama serta perbedaan tempat dimana penelitian dilakukan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:169).

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	.778 ^a	.605	.589

Sumber data: data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,778. Ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di kota Pekanbaru mempunyai hubungan yang sangat kuat.

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,605 dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,589. Hal ini berarti 58,9 % variasi dari kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variasi variabel independen (kesadaran, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan dan pelayanan fiskus). Sedangkan sisanya 41,1% dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti variabel keadilan perpajakan (Yulia, 2008), sistem administrasi perpajakan (Anggraini, 2012) dan sosialisasi perpajakan (Winerungan, 2013) diharapkan variabel lain ini juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di pekanbaru.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung penelitian Nenita Dewi Oroh (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. Kesadaran dalam perpajakan yang semakin tinggi mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Hasil pengujian hipotesis keempat secara parsial membuktikan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan dilakukan Putu Arika Indriyani dan I Made Sukartha (2014). Hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berarti semakin tinggi

sanksi pajak atas peraturan perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Dianawati (2008) bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat secara parsial membuktikan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung hasil penelitian Supadmi (2010) mengatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan yang peneliti temukan selama melakukan penelitian yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan objek penelitian seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Pekanbaru saja.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel kesadaran, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan dan pelayanan fiskus. Dan hanya menggunakan sampel yang relatif sedikit yaitu 100 wajib pajak.

3. Ada kemungkinan jawaban yang diberikan responden tidak jujur sehingga tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.

Saran

Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di kota Pekanbaru saja, namun dapat diperluas wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik dan hasilnya dapat digeneralisir serta menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti keadilan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan, tingkat ekonomi, dan biaya kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Romanda. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal STIE Perbanas Surabaya*.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Broom dan Seznic, 1961. Taxes and Entrepreneurial Endurance: Evidence from the Self-Employed. *National Tax Journal*, Vol. V No.1, p.5-24.
- Chatarina.2008. Pengaruh Sikap Aparat Pajak, Pembelajaran Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.*Skripsi*:
- Fitriandi Primandita, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono. 2011. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan*.Jakarta :Salemba 4.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi *Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang, Badan Penerbit Univeristas Diponegoro.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pagaruh Sikap Wajib Pajak pada SanksiDenda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Semarang.Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Ilmu Akuntansi. *Journal Universitas Dipenegoro*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Marpaung, Hamza. 2010. Faktor-faktor yang Memperngaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak mengisi sendiri SPT Tahunannya pada KPP Tampan-Kota Pekanbaru. Pekanbaru: *Skripsi Universitas Riau*.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan PelaporanWajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Journal Universitas Udayana*. Denpasar.
- Ritcher Jr,1987. An Econometrics Analyziz of Income Tax Evasion and Its Detection. *RAND Journal of Economics*, Vol.22 No.1, p.14-35
- Santoso, S. 2004. *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Sidabutar, Octaviana.2013. Pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap tingsarikat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tampan-Pekanbaru. Pekanbaru : *Skripsi Universitas Riau*.
- Suciaty, Siti Ragil Handayani, dan Dwiatmanto.2014.Persepsi Wajib Pajak mengenai Korupsi Pajak dan Pengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak (Studi pada WPOP yang Menjalankan Usaha di KPP Pratama Malang Utara).*Jurnal e-Perpajakan*, No.1 Volume 1.Surabaya: Universitas Brawijaya.
- Supadmi. 2010. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Susanto, Jessica Novia. 2013. Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak,Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Pengetahuan Korupsi

terhadap Kepatuhan.*Jurnal*
Ilmiah Mahasiswa Universitas
Surabaya Vol.2 No.1: Jurusan
Akuntansi dan Fakultas Bisnis
dan Ekonomika Universitas
Surabaya.

.Winerungan, Octavianne L.
Sosialisasi Perpajakan,
Pelayanan Fiskus dan Sanksi
Administrasi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan WPOP di
KPP Manado dan KPP
Bitung.*Jurnal* EMBA Vol. 1
No.3 September 2013.